

ABSTRAK PERATURAN

DANA DESA TAHUN - PENGELOLAAN
2026

PERMENKEU RI 7 TAHUN 2026 TANGGAL 9 FEBRUARI 2026 (BN TAHUN 2026 NO.99)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan anggaran transfer ke daerah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah;

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); UU No. 1 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 4, TLN No.6757); UU No. 17 Tahun 2025 (LN Tahun 2025 No. 179, TLN No.7144); PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.229, TLN No.6267); PP 37 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 100, TLN No.6883); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No.62 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.472) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.107 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1082); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 117 Tahun 2025 (BN Tahun 2025 No.1208).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengelolaan Dana Desa TA 2026 yang mencakup pejabat perbendaharaan negara pengelola dana desa (Pemimpin PPA BUN, KPA BUN Pengelola, dan KPA BUN Penyaluran), penganggaran dana desa yang memperhatikan kebutuhan desa, prioritas nasional, dan kemampuan keuangan negara, serta pengalokasian dana desa dengan total pagu Rp60.570.000.000.000,00. Dana tersebut terdiri dari alokasi yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan (Alokasi Dasar 65%, Alokasi Afirmasi 1%, Alokasi Kinerja 4%, dan Alokasi Formula 30%) serta alokasi tahun anggaran berjalan sebagai insentif desa. Diatur pula kriteria kinerja desa, tata cara penyaluran melalui Aplikasi OM-SPAN TKD, serta pelaporan, monitoring, dan evaluasi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 9 Februari 2026 dan diundangkan pada tanggal 12 Februari 2026.
- Lampiran hal 45-2003.